



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MADE ARTADANA.**

Tempat Lahir : Tukadmungga.

Umur / Tgl Lahir : 40 tahun / 23 September 1976.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Banjar Dinas Dharma Yasa, Desa
Tukadmungga, Kecamatan dan Kabupaten
Buleleng.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : PNS (Satpol PP).

Pendidikan : SMU.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 s/d tanggal 14 Mei 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu KETUT WETAN SASTRAWAN, SH.,MH Advokat beralamat di Jalan Laksamana barat, Gang Kamboja VIII No. 4, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Hakim Ketua
Majelis Nomor : 73/Pid.Sus/2017/PN.Sgr tertanggal 10 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 61/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 12 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MADE ARTADANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi tertanggal 27 Desember 2014 untuk pembayaran tanda jadi jaminan lelang sertifikat SHM No 01811 atas nama Ida Bagus Suarjaya dengan luas tanah 160 M2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima langsung oleh sdr. Made Artadana;
 - Kwitansi tertanggal 10 Maret 2015 untuk pembayaran uang muka dua unit rumah lelang sertifikat SHM No 01811 atas nama Ida Bagus

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Suarjaya dan rumah yang terletak di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh sdr. Made Artadana;

- Kwitansi tertanggal 05 Juni 2015 untuk pembayaran tahap kedua lelang dua unit rumah lelang sertifikat SHM No 01811 atas nama Ida Bagus Suarjaya dan rumah yang terletak di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima langsung oleh sdr. Made Artadana;
- Kwitansi tertanggal 25 Juli 2015 untuk pembayaran pelunasan lelang dua unit rumah lelang sertifikat SHM No 01811 atas nama Ida Bagus Suarjaya dan rumah yang terletak di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diterima langsung oleh sdr. Made Artadana;

Dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Sukrani/Pemiliknya yang berhak.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MADE ARTADANA**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 27 Desember 2014, sekitar jam 11.00 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Lingkungan Sukasada Kel. Sukasada Kec. Sukasada Kab. Buleleng, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari terdakwa datang kerumah saksi korban NI NYOMAN SUKRANI dengan tujuan menawarkan 2 (dua) unit rumah lelang sambil berkata “ Bu, ada 2 (dua) unit umah lelangan dengan harga murah, keduanya Rp. 335.000.000,-, (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) Kalau ibu mau saya mengurus semuanya dan bertanggung jawab, ibu tinggal diam aja, sertifikatnya saya akan mengurus untuk balik nama “ masing masing berlokasi di sekitar Rumah sakit Paramasidhi Kel. Banyuasri dan di Jln. Pulau Komodo Gg. Mahoni Kel. Banyuning Kec. dan Kab. Buleleng, sambil terdakwa Menunjukkan foto rumah yang berlokasi di dekat rumah sakit paramasidhi melalui Hp miliknya dan memberikan sertifikat aslinya, sedangkan untuk rumah yang berlokasi di Jln. Komodo Gg mahoni terdakwa akan mengajak saksi melihatnya langsung.
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa dan melihat sertifikat aslinya saksi korban menjadi percaya sehingga saksi korban mau membeli rumah tersebut dan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi diterima langsung oleh terdakwa tertanggal 27 Desember 2014.
- Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah pertemuan pertama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dengan maksud mengambil sertifikat asli yang sebelumnya sudah diberikan kepada saksi korban dengan alasan sertifikat itu akan dibalik nama menjadi atas nama saksi korban, sehingga

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kembali merasa yakin kemudian saksi korban memberikan sertifikat asli tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian untuk ketiga kali terdakwa kembali datang kerumah saksi korban untuk mengajak melihat lokasi rumah yang dikatakan lelang yang berlokasi di Gg mahoni Jln. Pulau Komodo, dan pada saat di lokasi rumah tersebut saksi korban hanya disuruh diam saja oleh terdakwa dan semuanya dia saja yang mengatur, sehingga dengan diajak saksi kelokasi rumah itu saksi tambah yakin.
- Bahwa setelah terdakwa memperlihatkan foto rumah dan diajak melihat rumah yang berlokasi di Jln. Pulau Komodo kemudian diperlihatkan sertifikat aslinya dan diambil kembali untuk diurus balik nama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban meminta uang pembelian 2 (dua) unit rumah tersebut kemudian saksi korban menyerahkan uang dan diterima langsung oleh terdakwa masing-masing :
 - Tanggal 10 Maret 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Tanggal 5 Juni 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Tanggal 25 Juli 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Sehingga total saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Kemudian terdakwa yang telah menerima uang pembayaran tanah dari saksi korban yang saksi korban sudah bayar lunas tersebut yang dijanjikan akan dibalik nama dan sertifikat belum juga saksi korban kuasai melainkan uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seijin saksi korban NI NYOMAN SUKRANI dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NI NYOMAN SUKRANI mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Dengan kejadian tersebut akhirnya saksi korban merasa dirugikan oleh terdakwa kemudian melaporkannya ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MADE ARTADANA**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 27 Desember 2014, sekitar jam 11.00 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Lingkungan Sukasada Kel. Sukasada Kec. Sukasada Kab. Buleleng, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari terdakwa datang kerumah saksi korban NI NYOMAN SUKRANI dengan tujuan menawarkan 2 (dua) unit rumah lelang sambil berkata “ Bu, ada 2 (dua) unit umah lelangan dengan harga murah, keduanya Rp. 335.000.000,-, (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) Kalau ibu mau saya mengurus semuanya dan bertanggung jawab, ibu tinggal diam aja, sertifikatnya saya akan mengurus untuk balik nama “ masing masing berlokasi di sekitar Rumah sakit Paramasidhi Kel. Banyuasri dan di Jln. Pulau Komodo Gg. Mahoni Kel. Banyuning Kec. dan Kab. Buleleng, sambil terdakwa Menunjukkan foto rumah yang berlokasi di dekat rumah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit paramasidhi melalui Hp miliknya dan memberikan sertifikat aslinya, sedangkan untuk rumah yang berlokasi di Jln. Komodo Gg mahoni terdakwa akan mengajak saksi melihatnya langsung.

- Bahwa mendengar perkataan terdakwa dan melihat sertifikat aslinya saksi korban menjadi percaya sehingga saksi korban mau membeli rumah tersebut dan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi diterima langsung oleh terdakwa tertanggal 27 Desember 2014.
- Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah pertemuan pertama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dengan maksud mengambil sertifikat asli yang sebelumnya sudah diberikan kepada saksi korban dengan alasan sertifikat itu akan dibalik nama menjadi atas nama saksi korban, sehingga saksi korban kembali merasa yakin kemudian saksi korban memberikan sertipikat asli tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian untuk ketiga kali terdakwa kembali datang kerumah saksi korban untuk mengajak melihat lokasi rumah yang dikatakan lelang yang berlokasi di Gg mahoni Jln. Pulau Komodo, dan pada saat di lokasi rumah tersebut saksi korban hanya disuruh diam saja oleh terdakwa dan semuanya dia saja yang mengatur, sehingga dengan diajak saksi kelokasi rumah itu saksi tambah yakin.
- Bahwa setelah terdakwa memperlihatkan foto rumah dan diajak melihat rumah yang berlokasi di Jln. Pulau Komodo kemudian diperlihatkan sertifikat aslinya dan diambil kembali untuk diurus balik nama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban meminta uang pembelian 2 (dua) unit rumah tersebut kemudian saksi korban menyerahkan uang dan diterima langsung oleh terdakwa masing-masing :
 - Tanggal 10 Maret 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Juni 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Tanggal 25 Juli 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Sehingga total saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Kemudian terdakwa yang telah menerima uang pembayaran tanah dari saksi korban yang saksi korban sudah bayar lunas tersebut yang dijanjikan akan dibalik nama dan sertifikat belum juga saksi korban kuasai melainkan uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seijin saksi korban NI NYOMAN SUKRANI dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NI NYOMAN SUKRANI mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Dengan kejadian tersebut akhirnya saksi korban merasa dirugikan oleh terdakwa kemudian melaporkannya ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ni Nyoman Sukrani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam masalah pembelian tanah yang melalui terdakwa Made Artadana, namun setelah pembayaran lunas, tanah yang ditawarkan tidak terlaksana sertifikat menjadi hak milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman baru beberapa bulan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa adalah benar.
- Bahwa awal kejadiannya tanggal 27 Desember 2014, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di rumah saksi di Lingkungan Sukasada Kel. Sukasada Kec. Sukasada Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan menawarkan 2 (dua) unit rumah lelang sambil berkata “ Bu, ada 2 (dua) unit umah lelangan dengan harga murah, keduanya Rp. 335.000.000,-, (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) Kalau ibu mau saya mengurus semuanya dan bertanggung jawab, ibu tinggal diam aja, sertifikatnya saya akan mengurus untuk balik nama “ masing masing berlokasi di sekitar Rumah sakit Paramasidhi Kel. Banyuasri dan di Jln. Pulau Komodo Gg. Mahoni Kel. Banyuning Kec. dan Kab. Buleleng, sambil terdakwa Menunjukkan foto rumah yang berlokasi di dekat rumah sakit paramasidhi melalui Hp miliknya dan memberikan sertifikat aslinya, sedangkan untuk rumah yang berlokasi di Jln. Komodo Gg mahoni terdakwa akan mengajak saksi melihatnya langsung;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa dan melihat sertifikat aslinya saksi menjadi percaya sehingga saksi mau membeli rumah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi diterima langsung oleh terdakwa tertanggal 27 Desember 2014;

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah pertemuan pertama terdakwa kembali datang kerumah saksi dengan maksud mengambil sertifikat asli yang sebelumnya sudah diberikan kepada saksi, dengan alasan sertifikat itu akan dibalik nama menjadi atas nama saksi, sehingga saksi kembali merasa yakin kemudian saksi memberikan sertipikat asli tersebut kepada terdakwa
- Bahwa beberapa hari kemudian untuk ketiga kali terdakwa kembali datang kerumah saksi untuk mengajak melihat lokasi rumah yang dikatakan lelang yang berlokasi di Gg mahoni Jln. Pulau Komodo, dan pada saat di lokasi rumah tersebut saksi hanya disuruh diam saja oleh terdakwa dan semuanya terdakwa saja yang mengatur, sehingga dengan diajak saksi kelokasi rumah itu saksi tambah yakin;
- Bahwa setelah terdakwa memperlihatkan foto rumah dan diajak melihat rumah yang berlokasi di Jln. Pulau Komodo kemudian diperlihatkan sertifikat aslinya dan diambil kembali untuk diurus balik nama terdakwa kembali datang kerumah saksi meminta uang pembelian 2 (dua) unit rumah tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang dan diterima langsung oleh terdakwa masing-masing :
 - Tanggal 10 Maret 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Tanggal 5 Juni 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Tanggal 25 Juli 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).



Sehingga total saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 335.000.000,-
(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa uang yang telah dibayarkan / serahkan kepada terdakwa adalah uang dari hasil meminjam dengan dibebankan bunga sampai sekarang saksi yang bayar;
- Bahwa terdakwa yang telah menerima uang pembayaran tanah dari saksi yang saksi sudah bayar lunas tersebut yang dijanjikan akan dibalik nama dan sertifikat belum juga saksi kuasai;
- Bahwa sudah beberapa kali menghubungi dan meminta pertanggung jawaban terdakwa, namun terdakwa beralasan uang pembayaran tanah sudah diserahkan kepada Nyoman Suarsa yang merupakan pegawai PN Singaraja, dan saksi juga pernah mengecek ke PN Singaraja tidak ada pegawai yang bernama Nyoman Suarsa;
- Bahwa perilaku terdakwa tidak baik, dimana banyak menjanjikan orang diangkat sebagai tenaga honor di Pemkab Buleleng dan menyerahkan sejumlah uang namun tidak berhasil, termasuk anak saksi menjadi korbannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Atas keterangan saksi, ada yang benar dan salah, terdakwa menanggapi yang salah bahwa terdakwa sudah mengenal saksi selama 4 (empat) tahun dan saksi sering meminta bantuan kepada terdakwa tanpa diberi imbalan uang.

2. Ketut Pater dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Ni Nyoman Sukrani sebatas hubungan pekerjaan sebagai perantara tanah yang saksi lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di rumah saksi Ni Nyoman Sukrani, saat saksi berkunjung ke rumah saksi Nyoman Sukrani membicarakan bisnis tanah, kemudian datang terdakwa dan tujuan kedatangan terdakwa bermaksud menawarkan 2 (dua) unit rumah murah lelangan di PN Singaraja, sambil memperlihatkan foto rumah tersebut melalui HP terdakwa, dengan harga keduanya Rp. 335.000.000,-, (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), karena harga miring/murah sehingga saksi Nyoman Sukrani tertarik membelinya;
- Bahwa saksi melihat langsung Ni Nyoman Sukrani membayar tanda jadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selang satu minggu lagi pembayaran DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa dan dibuatkan kwitansi, sedangkan untuk pembayaran selanjutnya saksi kurang tahu;
- Bahwa lokasi kedua rumah lelangan tersebut yaitu : 1 (satu) unit berlokasi di belakang rumah sakit Parama Sidhi seluas kira kira 1,5 are, dan 1 (satu) unit berlokasi di Jalan Pulau Komodo dengan luas kira kira 1,7 are;
- Bahwa dari penjelasan Made Artadana bahwa kedua rumah tersebut dari hasil lelangan PN Singaraja, namun secara pasti saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah pembayaran lunas oleh Nyoman Sukrani kepada terdakwa, kedua sertifikat dan tanah belum juga diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa sempat mengantar Ni Nyoman Sukrani ke rumah terdakwa beberapa kali, namun tidak menghasilkan apa apa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ni Nyoman Sukrani mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Atas keterangan saksi terdakwa membeberkannya;

3. **Luh Eni Ekarini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait rumah saksi di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni No 8 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Sempat akan dilakukan lelang oleh PN Singaraja;
- Bahwa awalnya tidak kenal dengan terdakwa, baru tahu setelah terdakwa pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi atas nama suami saksi Made Widarmam sempat dicarikan uang kepada rentenir Nyoman Sudarsa Alias Debel sejak tahun 2011 dengan sertifikat sebagai jaminannya;
- Bahwa tahun 2012 terjadi tunggakan pembayaran sampai tahun 2014;
- Bahwa sekitar bulan Desember sebelum natal tahun 2014 datang terdakwa yang memperkenalkan diri bernama Ketut Artadana mau membeli rumah saksi, namun saksi mengatakan tidak dijual, selanjutnya terdakwa mengatakan rumah saksi sudah mau di lelang padahal saat itu rumah saksi belum ada pemberitahuan lelang dari pengadilan, dan saat itu juga terdakwa menawarkan pinjaman uang kepada saksi namun saksi menolak karena bunga yang tinggi;
- Bahwa terdakwa pernah datang dua kali ke rumah, dan kedatangan kedua bersama seorang perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa tahu rumah saksi akan di

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang pada tahun 2014, padahal saksi baru menerima surat pemberitahuan lelang tanggal 14 Juli 2016 dari pihak pengadilan;

- Bahwa permasalahan hutang tersebut telah selesai dan lelang rumah tidak jadi dan sampai sekarang rumah saksi Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni masih milik saksi beserta sertifikatnya sudah ada di saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. **Ni Putu Kharisma Dewi Wiryanari, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi korban Ni Nyoman Sukrani dan dengan terdakwa saksi tahu karena pernah datang ke rumah menawarkan rumah kepada ibu saksi;
- Bahwa awal kejadiannya tanggal 27 Desember 2014, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di rumah saksi di Lingkungan Sukasada Kel. Sukasada Kec. Sukasada Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan menawarkan 2 (dua) unit rumah lelang kepada ibu saksi, sambil terdakwa Menunjukkan foto rumah yang berlokasi di dekat rumah sakit paramasidhi melalui Hp miliknya dan yang berlokasi di Jln. Komodo Gg mahoni;
- Bahwa dari penjelasan ibu saksi harga kedua rumah tersebut Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ibu saksi berminat membeli kedua rumah tersebut dan Ibu saksi sudah melakukan pembayaran beberapa kali, yaitu :
 - Tanggal 27 Desember 2014 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan bukti berupa kwitansi, pemabayaran dilakukan di rumah ibu saksi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Maret 2015 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan bukti kwitansi, namun saksi tidak menyaksikan pembayaran tersebut, dan hanya diberitahu oleh ibu saksi;
 - Tanggal 5 Juni 2015 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pembayaran dilakukan melalui transfer Bank BNI Cabang Singaraja dan telah dibuatkan kwitansi, saksi sendiri yang melakukan transfer ke rek terdakwa;
 - Tanggal 25 Juli 2015 pembayaran uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dengan bukti kwitansi pembayaran dilakukan di rumah ibu saksi;
- Sehingga total saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini dari rumah lelangan tersebut belum diterima oleh ibu saksi;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk melunasi pembelian rumah tersebut dari hasil meminjam;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ni Nyoman Sukrani mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait penjualan rumah lelang pada bulan Desember 2014, di Lingkungan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ni Nyoman Sukrani membeli rumah lelang melalui terdakwa, dimana lelang sebanyak 2 (dua) unit yang berlokasi di Jalan Pulau Komodo Buleleng dan di belakang RS Parama Sidhi Singaraja dengan harga keduanya Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu kedua rumah tersebut lelangan dari Nyoman Suarsa yang mengaku bekerja di PN Singaraja, dan terdakwa sudah mengenal Nyoman Suarsa sejak tahun Agustus 2014 kenal awalnya terkait jual beli tanah juga;
- Bahwa terdakwa awalnya datang kerumah saksi Ni Nyoman Sukrani dengan tujuan menawarkan 2 (dua) unit rumah lelang sambil berkata “ Bu, ada 2 (dua) unit umah lelangan dengan harga murah, keduanya Rp. 335.000.000,-, (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) masing masing berlokasi di sekitar Rumah sakit Paramasidhi Kel. Banyuasri dan di Jln. Pulau Komodo Gg. Mahoni Kel. Banyuning Kec. dan Kab. Buleleng, sambil terdakwa Menunjukkan foto rumah yang berlokasi di dekat rumah sakit paramasidhi melalui Hp miliknya dan memberikan sertifikat aslinya, sedangkan untuk rumah yang berlokasi di Jln. Komodo Gg mahoni terdakwa akan mengajak saksi Ni Nyoman Sukrani melihatnya langsung, mendengar perkataan terdakwa dan melihat sertifikat aslinya saksi korban menjadi percaya sehingga saksi korban mau membeli rumah tersebut dan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi diterima langsung oleh terdakwa tertanggal 27 Desember 2014;
- Bahwa benar pembayaran pelunasan dilakukan beberapa tahap sampai jumlahnya Rp. 335.000.000,-, (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang pembayaran pembelian rumah yang diserahkan saksi korban, langsung terdakwa serahkan kepada Nyoman Suarsa;
 - Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang, ternyata Nyoman Suarsa menghilang dan tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa terdakwa sudah mau bertanggung jawab terhadap pembayaran pembelian dua rumah yang dilakukan oleh saksi Ni Nyoman Sukrani, dengan cara membayar mencicil namun saksi korban tidak setuju;
 - Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah benar;
- Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- Kwitansi tertanggal 27 Desember 2014 untuk pembayaran tanda jadi jaminan lelang sertifikat SHM No 01811 atas nama Ida Bagus Suarjaya dengan luas tanah 160 M2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima langsung oleh sdr. Made Artadana;
- Kwitansi tertanggal 10 Maret 2015 untuk pembayaran uang muka dua unit rumah lelang sertifikat SHM No 01811 atas nama Ida Bagus Suarjaya dan rumah yang terletak di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh sdr. Made Artadana;
- Kwitansi tertanggal 05 Juni 2015 untuk pembayaran tahap kedua lelang dua unit rumah lelang sertifikat SHM No 01811 atas nama Ida Bagus Suarjaya dan rumah yang terletak di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima langsung oleh sdr. Made Artadana;
- Kwitansi tertanggal 25 Juli 2015 untuk pembayaran pelunasan lelang dua unit rumah lelang sertifikat SHM No 01811 atas nama Ida Bagus Suarjaya dan rumah yang terletak di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni sebesar Rp.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.



105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diterima langsung oleh sdr. Made Artadana;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dimana para saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harap dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa datang kerumah saksi korban NI NYOMAN SUKRANI dengan tujuan menawarkan 2 (dua) unit rumah lelang sambil berkata “ Bu, ada 2 (dua) unit umah lelangan dengan harga murah, keduanya Rp. 335.000.000,-, (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) Kalau ibu mau saya mengurus semuanya dan bertanggung jawab, ibu tinggal diam aja, sertifikatnya saya akan mengurus untuk balik nama “ masing masing berlokasi di sekitar Rumah sakit Paramasidhi Kel. Banyuasri dan di Jln. Pulau Komodo Gg. Mahoni Kel. Banyuning Kec. dan Kab. Buleleng, sambil terdakwa Menunjukkan foto rumah yang berlokasi di dekat rumah sakit paramasidhi melalui Hp miliknya dan memberikan sertifikat aslinya, sedangkan untuk rumah yang berlokasi di Jln. Komodo Gg mahoni terdakwa akan mengajak saksi melihatnya langsung.
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa dan melihat sertifikat aslinya saksi korban menjadi percaya sehingga saksi korban mau membeli rumah tersebut dan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi diterima langsung oleh terdakwa tertanggal 27 Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah pertemuan pertama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dengan maksud mengambil sertifikat asli yang sebelumnya sudah diberikan kepada saksi korban dengan alasan sertifikat itu akan dibalik nama menjadi atas nama saksi korban, sehingga saksi korban kembali merasa yakin kemudian saksi korban memberikan sertipikat asli tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian untuk ketiga kali terdakwa kembali datang kerumah saksi korban untuk mengajak melihat lokasi rumah yang dikatakan lelang yang berlokasi di Gg mahoni Jln. Pulau Komodo, dan pada saat di lokasi rumah tersebut saksi korban hanya disuruh diam saja oleh terdakwa dan semuanya dia saja yang mengatur, sehingga dengan diajak saksi kelokasi rumah itu saksi tambah yakin.
- Bahwa setelah terdakwa memperlihatkan foto rumah dan diajak melihat rumah yang berlokasi di Jln. Pulau Komodo kemudian diperlihatkan sertifikat aslinya dan diambil kembali untuk diurus balik nama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban meminta uang pembelian 2 (dua) unit rumah tersebut kemudian saksi korban menyerahkan uang dan diterima langsung oleh terdakwa masing-masing :
 - Tanggal 10 Maret 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Tanggal 5 Juni 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Tanggal 25 Juli 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).Sehingga total saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Kemudian terdakwa yang telah menerima uang pembayaran tanah dari saksi korban yang saksi korban sudah bayar lunas tersebut yang dijanjikan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibalik nama dan sertifikat belum juga saksi korban kuasai melainkan uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seijin saksi korban NI NYOMAN SUKRANI dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NI NYOMAN SUKRANI mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Komang Kekek untuk melakukan pengecekan kemudian Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, bertempat di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan disaksikan oleh Saksi Komang Kekek, Saksi Putu Astrawan, terdakwa mengatakan kepada korban “bahwa tanah tersebut milik saya warisan dari orang tua, bahwa tanah tersebut belum pernah di jual kepada orang lain” selain itu terdakwa juga mengatakan kepada korban “bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya dan sertifikatnya masih dalam proses di kantor BPN Singaraja”;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 April 2015, bertempat di Banjar Dinas Nyong Sangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, korban melakukan pembayaran DP/tanda jadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek dengan bukti kwitansi tertanggal 2 April 2015 (terlampir);
 - Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Dodie Hendro Susmoro, SH, M.Kn yang beralamat di jalan Anggrek Nomor 5, Singaraja melakukan pembayaran DP kedua, sehingga total pembayaran DP sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah tersebut, dengan disaksikan oleh saksi Putu Astrawan (anak korban) dan I Wayan Wandra (orang tua terdakwa) dengan bukti pembayaran berupa kwitansi (terlampir);

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama orang lain, namun tidak memberitahukan kepada korban keadaan yang sebedarnya sehingga mengakibatkan korban menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada bulan September 2015 saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh menghubungi korban dan mengatakan bahwa tanah yang hendak korban beli dari terdakwa adalah tanah miliknya, setelah itu korban bersama dengan saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh melakukan pengecekan dilokasi dan ternyata memang benar tanah yang dijual oleh terdakwa kepada korban adalah tanah milik saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1592 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sekitar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar **Kesatu** Pasal 378 KUHP **ATAU Kedua** Pasal 372 KUHP, oleh karena dakwaan yang kami susun secara **alternatif** maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap paling tepat yaitu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal pada dakwaan **Kesatu** Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Bahwa Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam artian tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana.

Bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan penuntut umum sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Kemudian di dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang serta dapat menjawab semua pertanyaan, maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Dengan perkataan lain terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang terungkap dipersidangan yang keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu



dengan saksi yang lainnya adanya petunjuk dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa Made Artadana, dimana nama tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan juga pengakuan dari terdakwa dan juga saksi-saksi membenarkan.

Bahwa ternyata pula selama di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawabannya sehingga dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana pelaku tindak pidana atau orang lain selain pelaku tindak pidana, memperoleh suatu keuntungan baik materi maupun immateri, keadaan mana merupakan maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana. Sedangkan menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk menguntungkan orang lain” secara melawan hukum, maka jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik dimaksud dalam perbuatan terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa Made Artadana, barang bukti di persidangan pada pokoknya diperoleh fakta hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 27 Desember 2014, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di rumah saksi di Lingkungan Sukasada Kel. Sukasada Kec. Sukasada Kab. Buleleng, terdakwa Made Artadana datang kerumah saksi Ni Nyoman Sukrani dengan tujuan menawarkan 2 (dua) unit rumah lelang, masing masing berlokasi di sekitar Rumah sakit Paramasidhi Kel. Banyuasri dan di Jln. Pulau Komodo Gg. Mahoni Kel. Banyuning Kec. dan Kab. Buleleng, sambil terdakwa Menunjukkan foto rumah yang berlokasi di dekat rumah sakit paramasidhi melalui Hp miliknya dan memberikan sertifikat aslinya, sedangkan untuk rumah yang berlokasi di Jln. Komodo Gg mahoni terdakwa akan mengajak saksi Ni Nyoman Sukrani melihatnya langsung, sehingga saksi korban mau membeli rumah tersebut dan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi diterima langsung oleh terdakwa tertanggal 27 Desember 2014. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah pertemuan pertama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dengan maksud mengambil sertifikat asli yang sebelumnya sudah diberikan kepada saksi korban dengan alasan sertifikat itu akan dibalik nama menjadi atas nama saksi korban, sehingga saksi korban kembali merasa yakin kemudian saksi korban memberikan sertipikat asli tersebut kepada terdakwa, beberapa hari kemudian untuk ketiga kali terdakwa kembali datang kerumah saksi korban untuk mengajak melihat lokasi rumah yang dikatakan lelang yang berlokasi di Gg mahoni Jln. Pulau Komodo, dan pada saat di lokasi rumah tersebut saksi korban hanya disuruh diam saja oleh terdakwa dan semuanya dia saja yang mengatur, sehingga dengan diajak saksi kelokasi rumah itu saksi tambah yakin, setelah terdakwa memperlihatkan foto rumah dan diajak melihat rumah yang berlokasi di Jln. Pulau Komodo kemudian diperlihatkan sertifikat aslinya dan diambil kembali untuk diurus balik nama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban meminta uang pembelian 2 (dua) unit rumah tersebut kemudian saksi korban menyerahkan uang secara

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap dengan total pembayaran sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Kemudian terdakwa yang telah menerima uang pembayaran tanah dari saksi korban yang saksi korban sudah bayar lunas tersebut yang dijanjikan akan dibalik nama dan sertifikat belum juga saksi korban kuasai melainkan uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Ni Nyoman Sukrani dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 27 Desember 2014, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di rumah saksi di Lingkungan Sukasada Kel. Sukasada Kec. Sukasada Kab. Buleleng, terdakwa Made Artadana datang kerumah saksi Ni Nyoman Sukrani dengan tujuan menawarkan 2 (dua) unit rumah lelang sambil berkata “*Bu, ada 2 (dua) unit umah lelangan dengan harga murah, keduanya Rp. 335.000.000,-, (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) Kalau ibu mau saya mengurus semuanya dan bertanggung jawab, ibu tinggal diam aja, sertifikatnya saya akan mengurus untuk balik nama*” masing masing berlokasi di sekitar Rumah sakit Paramasidhi Kel. Banyuasri dan di Jln. Pulau Komodo Gg. Mahoni Kel. Banyuning Kec. dan Kab. Buleleng, sambil terdakwa Menunjukkan foto rumah yang berlokasi di dekat rumah sakit paramasidhi melalui Hp miliknya dan memberikan sertifikat aslinya, sedangkan untuk rumah yang berlokasi di Jln. Komodo Gg mahoni

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan mengajak saksi Ni Nyoman Sukrani melihatnya langsung, mendengar perkataan terdakwa dan melihat sertifikat aslinya saksi korban menjadi percaya sehingga saksi korban mau membeli rumah tersebut dan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi diterima langsung oleh terdakwa tertanggal 27 Desember 2014. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah pertemuan pertama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dengan maksud mengambil sertifikat asli yang sebelumnya sudah diberikan kepada saksi korban dengan alasan sertifikat itu akan dibalik nama menjadi atas nama saksi korban, sehingga saksi korban kembali merasa yakin kemudian saksi korban memberikan sertipikat asli tersebut kepada terdakwa, beberapa hari kemudian untuk ketiga kali terdakwa kembali datang kerumah saksi korban untuk mengajak melihat lokasi rumah yang dikatakan lelang yang berlokasi di Gg mahoni Jln. Pulau Komodo, dan pada saat di lokasi rumah tersebut saksi korban hanya disuruh diam saja oleh terdakwa dan semuanya dia saja yang mengatur, sehingga dengan diajak saksi kelokasi rumah itu saksi tambah yakin, setelah terdakwa memperlihatkan foto rumah dan diajak melihat rumah yang berlokasi di Jln. Pulau Komodo kemudian diperlihatkan sertifikat aslinya dan diambil kembali untuk diurus balik nama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban meminta uang pembelian 2 (dua) unit rumah tersebut kemudian saksi korban menyerahkan uang dan diterima langsung oleh terdakwa secara bertahap dengan total pembayaran sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah di kroscek oleh saksi korban Ni Nyoman Sukrani, ternyata tahun 2014 tidak ada lelang yang bersifat rahasia di Pengadilan Negeri Singaraja untuk objek rumah di sekitar Rumah sakit Paramasidhi Kel. Banyuasi dan di Jln. Pulau Komodo Gg. Mahoni Kel. Banyuning Kec. dan Kab. Buleleng serta tidak ada Pegawai Pengadilan Negeri Singaraja yang bernama Wayan Suarsa yang menginformasikan lelang rumah tersebut kepada terdakwa;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan terdakwa yang juga memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran / setoran uang kepada Nyoman Suarsa beberapa tahap, dan dari keterangan terdakwa setiap pembayaran yang dilakukan saksi Ni Nyoman Sukrani langsung terdakwa serahkan kepada Nyoman Suarsa, namun oleh majelis hakim diminta untuk menunjukkan bukti print out penarikan uang dari bank BNI Cabang Singaraja yang disetorkan oleh Nyoman Sukrani tanggal 05 Juni 2015, yang menurut terdakwa disetorkan langsung kepada Nyoman Suarsa, ternyata setelah diberikan waktu selama seminggu, terdakwa tidak dapat menunjukkan print out penarikan dari Bank BNI cabang Singaraja tersebut;

Bahwa terdakwa yang telah menerima uang pembayaran tanah dari saksi korban yang saksi korban sudah bayar lunas tersebut yang dijanjikan akan dibalik nama dan sertifikat belum juga saksi korban kuasai melainkan uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh kepentingan pribadi terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa terdakwa Made Artadana datang ke rumah saksi Ni Nyoman Sukrani dengan tujuan menawarkan 2 (dua) unit rumah lelang, masing masing berlokasi di sekitar Rumah sakit Paramasidhi Kel. Banyuasri dan di Jln. Pulau Komodo Gg. Mahoni Kel. Banyuning Kec. dan Kab. Buleleng, sambil terdakwa Menunjukkan foto rumah yang berlokasi di dekat rumah sakit paramasidhi melalui Hp miliknya dan memberikan sertifikat aslinya,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk rumah yang berlokasi di Jln. Komodo Gg mahoni terdakwa akan mengajak saksi Ni Nyoman Sukrani melihatnya langsung, sehingga saksi korban mau membeli rumah tersebut dan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi diterima langsung oleh terdakwa tertanggal 27 Desember 2014. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah pertemuan pertama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dengan maksud mengambil sertifikat asli yang sebelumnya sudah diberikan kepada saksi korban dengan alasan sertifikat itu akan dibalik nama menjadi atas nama saksi korban, sehingga saksi korban kembali merasa yakin kemudian saksi korban memberikan sertipikat asli tersebut kepada terdakwa, beberapa hari kemudian untuk ketiga kali terdakwa kembali datang kerumah saksi korban untuk mengajak melihat lokasi rumah yang dikatakan lelang yang berlokasi di Gg mahoni Jln. Pulau Komodo, dan pada saat di lokasi rumah tersebut saksi korban hanya disuruh diam saja oleh terdakwa dan semuanya dia saja yang mengatur, sehingga dengan diajak saksi kelokasi rumah itu saksi tambah yakin, setelah terdakwa memperlihatkan foto rumah dan diajak melihat rumah yang berlokasi di Jln. Pulau Komodo kemudian diperlihatkan sertifikat aslinya dan diambil kembali untuk diurus balik nama terdakwa kembali datang kerumah saksi korban meminta uang pembelian 2 (dua) unit rumah tersebut kemudian saksi korban menyerahkan uang dan diterima langsung oleh terdakwa masing-masing :

- Tanggal 10 Maret 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 5 Juni 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Tanggal 25 Juli 2015 penyerahan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Kemudian terdakwa yang telah menerima uang pembayaran tanah dari saksi korban yang saksi korban Ni Nyoman Sukrani sudah bayar lunas tersebut yang dijanjikan akan dibalik nama dan sertifikat belum juga saksi korban kuasai melainkan uang sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seijin saksi korban Ni Nyoman Sukrani dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MADE ARTADANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MADE ARTADANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi tertanggal 27 Desember 2014 untuk pembayaran tanda jadi jaminan lelang sertifikat SHM No 01811 atas nama Ida Bagus Suarjaya dengan luas tanah 160 M2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima langsung oleh sdr. Made Artadana;
 - Kwitansi tertanggal 10 Maret 2015 untuk pembayaran uang muka dua unit rumah lelang sertifikat SHM No 01811 atas nama Ida Bagus Suarjaya dan rumah yang terletak di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh sdr. Made Artadana;
 - Kwitansi tertanggal 05 Juni 2015 untuk pembayaran tahap kedua lelang dua unit rumah lelang sertifikat SHM No 01811 atas nama Ida Bagus Suarjaya dan rumah yang terletak di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima langsung oleh sdr. Made Artadana;
 - Kwitansi tertanggal 25 Juli 2015 untuk pembayaran pelunasan lelang dua unit rumah lelang sertifikat SHM No 01811 atas nama Ida Bagus Suarjaya dan rumah yang terletak di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diterima langsung oleh sdr. Made Artadana;

Dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Sukrani/Pemiliknya yang berhak.

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada **hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017**, oleh kami I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A AYU MERTA DEWI, SH.,MH., dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.,SH.,MH.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN MUDITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

A.A AYU MERTA DEWI, SH.,MH I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH

Ttd

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

I NYOMAN MUDITA, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2017/PN.Sgr.